



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 128 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
PROYEK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa apabila dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan di Proyek Transportasi Kota Bandung terjadi perubahan yang sifatnya mendasar seperti perubahan desain dan persyaratannya, volume pekerjaan, pembiayaan, waktu pelaksanaan, kontraktor pelaksana dan lain sebagainya, maka hal tersebut perlu mendapatkan penelitian yang seksama;
- b. bahwa untuk penelitian dimaksud huruf (a), perlu dibentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Transportasi Kota Bandung Tahun Anggaran 1987/1988;
- c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Instruksi Presiden No. 65 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerjasama dan Tata Kerja aparatur Pemerintah di Daerah;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 470/KPT/1984 tentang Pembentukan Komisi Pengarah dan Komisi Teknis pada Urban Transport Project;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 650/Kep. 1219-Bapp/1983, tentang Pembentukan Panitia Pengarah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
7. Dokumen Tender Proyek Transportasi Kota Bandung, Volume 2, Kondisi Umum Kontrak, Pasal 50,51, 53 dan 54.

Memperhatikan : Surat Pemimpin Proyek Transportasi Kota Bandung, tanggal 11 Desember 1987, No. 173.043/PM-T-2/XII/87.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Transportasi Kota Bandung Tahun Anggaran 1987/1988 yang selanjutnya dalam Surat Keputusan ini disebut Panitia Peneliti, dengan susunan anggota seperti tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Peneliti bertugas mengadakan penelitian terhadap perubahan yang sifatnya mendasar terhadap pelaksanaan kontrak di Proyek Transportasi Kota Bandung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dimaksud diktum Kedua, Panitia Penelitian berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Kontrak serta Peraturan-peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Panitia Peneliti mengusulkan hasil penilaian kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- KELIMA : Panitia Peneliti segera melaksanakan tugasnya setelah menerima usulan rencana perubahan yang sifatnya mendasar dari Proyek Transportasi Kota Bandung.
- KEENAM : Bila dianggap perlu, Ketua Panitia Peneliti dapat menambah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota Staf Pembantu.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Proyek Transportasi Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 1987/1988, dengan ketentuan apabila dikemudian haru ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 4 Pebruari 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum R.I.;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Insepektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assekotda I, II dan III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas, bagian dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala CPCO_BUTP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Pimpinan Proyek Transportasi Kota Bandung (BUTP).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG


Nomor 128 TAHUN 1988.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
PROYEK TRANSPORTASI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

No. Urut	NAMA	ISNTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Ir. Komar Soemaatmadja	Kepala DPU Kotamadya DT. II Bandung	Ketua merangkap Anggota
2.	Komaruddin B.E.	Kasie. Pengawasan DPU Kotamadya DT. II Bandung	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Rachmat Mikradi, B.E.	Kabid Perencanaan BUTP	Sekretaris merangkap Anggtota
4.	Safaat S. B.E.	Kasubsu Perencanaan Jembatan DPU	Anggota
5.	Etty Cahyati, B.E.	Kasubsu Evaluasi Anggaran DPU	Anggota
6.	Dedy Rasyadi, B.E.	Ka. Cadin PU Wilayah Cibeunying	Anggota
7.	Chrismus Lumban Batu, B.E.	Ka Cadin PU Wilayah Karees	Anggota
8.	Memed Marta	Ka. Cadin PU Wilayah Bojonagara	Anggota
9.	Endoen Sudjana	Ka. Cadin PU Wilayah Tegallega	Anggota

Bandung, 4 Pebruari 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI